



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 6Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perdana Komp. Bali Agung 3 Blok L-133 RT.002RW.012 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan 17 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 26 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 10 Pebruari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 24 Pebruari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 9 Februari 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TIRANDA RUSLAN Als ASENG Anak KISANTO RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa **TIRANDA RUSLAN Als ASENG Anak KISANTO RUSLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1.107 Kg kayu jenis akar laka;
 - 7.437 Kg kayu jenis akar laka;
 - 257 Kg kayu ramin.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gunawan Als Aoti Anak Aheng, DKK.

4. Menetapkan agar terdakwa **TIRANDA RUSLAN Als ASENG Anak KISANTO RUSLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN** pada sekira awal bulan Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu di Tahun 2020, bertempat di gudang milik terdakwa di jalan Trans kalimantan KM 1 Desa Kuala Ambawang Kec. Sungai Ambawang atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili , “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Ataw, Auti dan Maun terlebih dahulu memberitahu terdakwa melalui telpon akan menjual kayu, kemudian mereka membawa kayu-kayu tersebut ke gudang terdakwa di Ambawang lalu sampai di gudang kayu-kayu tersebut disortir dan ditimbang oleh anak buah terdakwa, kemudian keesokan harinya barulah kayu tersebut dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli kayu semperan akar kayu laka dari saksi ATAW dan Saksi AOTI sebanyak sekitar 1 ton dan terdakwa membeli kayu semperan akar kayu laka dari saksi ATAW dengan Saksi MAUN sebanyak sekitar 107 kg dan bongkahan limbah kayu ramin sebanyak 257 kg;
- Bahwa terdakwa membeli kayu kayu tersebut berdasarkan kelasnya apabila jenis laka kelas A /kg =25.000,-, kelas B / kg =15.000,- kelas C / kg = 10.000,- dan untuk yang abkir terdakwa harga Rp.7000/kg sedangkan untuk limbah ramin terdakwa beli Rp.10.000/kg;
- Bahwa kayu-kayu akar laka yang di jual oleh saksi Ataw, saksi Auti dan saksi Maun kepada terdakwa merupakan kayu-kayu yang diambil oleh saksi Ataw, saksi Auti dan saksi Maun di gudang milik saksi Hendy Hermanto tanpa seizin saksi Hendy Hermanto dan kayu-kayu tersebut seluruhnya adalah milik saksi Hendy Hermanto sedangkan saksi Ataw, saksi Auti dan saksi Maun tidak ada hak atas kayu-kayu tersebut apalagi menjual kayu-kayu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat jual beli kayu-kayu akar laka tersebut baik saksi Ataw, saksi Auti, saksi Maun dan terdakwa tidak mempunyai surat izin dalam hal izin pemungutan, izin pengumpulan dan izin tempat penampungan terbatas berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Negara di Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat jual beli kayu tersebut, saksi Ataw, saksi Auti dan saksi Maun tidak memiliki izin-izin tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki izin-



izin tersebut, sedangkan izin-izin tersebut harus dimiliki oleh penjual dan pembeli pada saat transaksi jual beli kayu-kayu akar laka tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendy Hermanto mengalami kerugian sejumlah Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa telah mendengar dan mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

1. **HENDY HERMANTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, dibuat BAP, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar jawaban saksi;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan laporan saksi mengenai hilangnya kayu akar laka milik saksi yang disimpan di ruko depan SMAN 8 Pontianak;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wib di jalan Ampera (ruko depan SMUN 8) Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
 - Bahwa ruko milik saksi tersebut tidak ada yang jaga tetapi dikunci dan di gembok;
 - Bahwa saksi dapat info dari Hendry yang mengatakan kepada saksi gudang kecurian coba dicek;
 - Bahwa pada saat olah TKP di ruko saksi bersama pihak Kepolisian, kayu-kayu akar laka dan ramin milik saksi sudah tidak ada, jendela atas dan teralis sudah rusak dan gembok pintu depan sudah ditambah gembok orang lain yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi jarang melihat ruko miliknya, terakhir kali saksi melihat ruko tersebut pada saat meteran rusak bersama-sama dengan Sucipto;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan kunci kepada siapapun dan yang memegang kunci ruko hanyalah saksi dan Sucipto;
 - Bahwa kayu akar laka dan ramin milik saksi yang hilang semuanya



- sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) ton dan didalam ruko hanya tinggal kayu semperan saja;
 - Bahwa kayu-kayu tersebut ada yang dihampar di dalam ruko dan ada juga yang sudah dimasukkan kedalam karung;
 - Bahwa kayu-kayu akar laka tersebut dibeli oleh saksi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dari petani dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) perkilonya;
 - Bahwa pada saat itu saksi membeli kayu tersebut masih dalam keadaan basah tetapi pada saat kayu-kayu akar laka tersebut di ambil dan dijual oleh para saksi dalam keadaan kering;
 - Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini untuk modal pembelian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus juta rupiah) dan apabila saksi pasarkan kerugian bisa mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bahwa para pelaku dalam mengambil kayu laka dan ramin tersebut tidak ada minta ijin kepada saksi;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui dari pihak kepolisian jika yang membeli kayu-kayu akar laka milik saksi tersebut adalah sdr. Nopiah alias Novi dan sdr.Tiranda alias Aseng yang mana mereka membeli dari Gunawan alias Aoti, Limanda alias Atau dan Maun;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Gunawan alias Aoti, Limanda alias Atau, Munir, Misdi dan Maun tetapi saksi mengenal sdr.Novi dan sdr. Aseng karena mereka pemain kayu lama;
 - Bahwa benar pada saat memiliki kayu akar laka tersebut, saksi belum mempunyai izin atas kepemilikan kayu akar laka tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **SUCIPTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di BAP, dan semua jawaban dalam BAP adalah benar jawaban saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian hilangnya barang milik sdr.HENDY yang hilang dalam gudang.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr.HENDY adalah majikan saksi, dan saksi bekerja ikut dengan sdr.HENDY sudah dari tahun 2011 yang lalu, saksi tidak hubungan keluarga dengan sdr.HENDY .



- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib di jalan Ampera (ruko depan SMUN 8) Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota dan saksi mengetahuinya setelah saat sdr. HENDY menanyakan perihal kunci gudang, lalu sdr. HENDY menceritakan bahwa gudangnya telah di bobol orang dan barang berupa kayu didalamnya hilang.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun barang milik sdr. HENDY yang hilang di dalam gudang tersebut adalah berupa semperan akar kayu laka.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa semperan akar kayu laka tersebut disimpan oleh sdr. HENDY HERMANTO didalam gudang depan SMUN 8.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi terakhir kali saksi melihat kayu kayu tersebut pada pertengahan bulan September 2020, saat itu saksi di perintahkan sdr. HENDY mengisi pulsa token listrik untuk gudang tersebut, saksi melihat kayu kayu tersebut masih tersusun rapi di bagian kanan kiri tembok ruko.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui cara pelaku masuk, namun pintu rolingdoor tidak ada yang rusak.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pintu gudang sudah saksi tutup kembali dan tidak lupa saksi juga menggemboknya pada saat itu.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saat bertemu sdr. HENDY kunci gudang langsung saksi kembalikan lagi dengan sdr. HENDY
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi mendapat kabar tersebut keesokan harinya saksi diperintahkan oleh sdr. HENDY untuk membetulkan gembok (mengganti baru) ruko gudang tersebut, saat itulah saksi melihat dalam gudang kayu kayu laka sdr. HENDY telah hilang diambil orang.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Benar, gudang milik sdr. HENDY tersebut tidak ditempati ataupun yang menjaganya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **LIMANDA RUSLAN Alias ATAU Anak KISANTO RUSLAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dibuat BAP, dan semua keterangan dalam BAP adalah benar jawaban saksi;



- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam perkara ini mengerti sehubungan dengan saksi telah mengambil barang milik orang lain berupa kayu akar laka dan ramin.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian saksi mengambil barang milik orang lain tersebut untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, namun saksi masih ingat bulannya yaitu awal bulan September 2020 pada malam hari sekitar jam 19.00 wib di jalan Ampera (ruko depan SMUN 8) Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengambil barang milik orang lain berupa kayu akar laka dan bongkahan kayu ramin bersama temen-temen saksi yaitu sdr.GUNAWAN Alias AOTI, sdr.MAUN, sdr.MISDI,sdr.MUNIRI,sdr.ALI dan sdr. KOMAR..
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengambil barang milik orang lain bersama rekan saksi sdr.GUNAWAN Alias AOTI adalah kawan saksi mencari kayu, sdr.MAUN kawan lama saksi bekerja kayu , sdr.KOMAR kawan saksi bermain layang layang saat saksi tinggal di kota baru sedangkan sdr.MISDI,sdr.MUNIRI,sdr.ALI orang yang baru saksi kenal tapi sering mendengar nama ketiga orang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik orang lain yang telah saksi ambil bersama sdr.GUNAWAN Alias AOTI, sdr.MAUN, sdr.MISDI,sdr.MUNIRI,sdr.ALI dan sdr. KOMAR adalah semperan akar kayu laka dan bongkahan limbah kayu ramin.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama sdr.GUNAWAN Alias AOTI, sdr.MAUN, sdr.MISDI,sdr.MUNIRI,sdr.ALI dan sdr. KOMAR mengambil semperan akar kayu laka sebanyak sekitar 8 ton lebih dan bongkahan limbah kayu ramin sebanyak 200 kg lebih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik barang tersebut adalah milik kawan saksi sendiri yang bernama sdr.HENDY Alias AKI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara kami masuk kedalam ruko adalah sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dengan cara memanjat pohon yang ada di samping ruko sampai lantai 2, kemudian mencongkel jendela dan merusak teralis jendela, setelah terbuka sdr.ALI dan sdr.KOMAR turun ke lantai 1 dan mengambil kayu semperan kayu laka yang sudah ada di dalam karung yang ada di ruko lantai 1, setelah siap maka sdr.MISDI menelpon sdr AOTI, lalu sdr.AOTI menelpon saksi dan mengabarkan bahwa barang siap, maka kami datang dan menjemput kayu kayu tersebut.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa kami mengambil kayu kayu tersebut tidak sekaligus, ada beberapa kali dan jumlahnya pun berbeda beda.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang pertama kali yang bekerja adalah sdr.ALI dan sdr.KOMAR memanjat pohon yang ada di samping ruko setelah sampai di lantai 2 ,maka keduanya mencongkel jendela dan teralisnya setelah terbuka kedua orang tersebut masuk keruko dan turun ke lantai 1, dan di ruko lantai 1 keduanya mengambil 7 karung abkir semperan kayu laka, lalu keduanya membawa 7 karung tersebut ke lantai dua dan mengeluarkan kayu kayu tersebut dengan cara di lemparkan ke bawah dari atas lantai 2, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu sdr.MISDI menelpon sdr.AOTI , lalu sdr.AOTI menelpon saksi dan memberitahu bahwa kayu kayu sudah siap, ada 7 karung, lalu saya mendatangi sdr.AOTI di jalan ketapang, motor saksi simpan dirumah AOTI dan saksi bersama sdr.AOTI pergi ke ruko jalan Ampera menggunakan pick up sdr.AOTI, setelah sampai depan ruko mobil AOTI memundurkan mobil dan sdr.ALI dan sdr.KOMAR sudah menunggu, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI berada di sebelah ruko sambil mengawasi keadaan, lalu sdr.ALI dan KOMAR dari arah samping ruko membawa 7 karung semperan kayu laka dan di masukkan dalam bak pick up dan selanjutnya kami bawa kerumah sdr.AOTI, sedangkan sdr.KOMAR,sdr.ALI ,sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI pulang kerumah masing masing, dan barulah keesokan harinya kayu sebanyak 7 karung tersebut AOTI bawa ke gudang sdri.NOVI yang berada di ambawang untuk di jual dan dari hasil penjualannya dapat sekitar Rp.800.000, Yang kedua kalinya selisih 1 hari dari kejadian pertama saksi , sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja sekitar jam 19.00 wib sdr.ALI dan sdr.KOMAR memanjat pohon yang ada di samping ruko setelah sampai di lantai 2 ,maka keduanya masuk keruko dan turun ke lantai 1 dan mengambil sekitar 800kg semperan akar kayu laka yang sudah di kemas dalam karung, setelah itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar , setelah itu sdr.MISDI menelpon sdr.AOTI , lalu sdr.AOTI menelpon saksi dan memberitahu bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kayu sudah siap , lalu kami berangkat ke ruko jalan ampera lagi,sampai diruko maka sdr.AOTI memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup ,sedangkan saksi dan sdr.AOTI didalam mobil,karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu saksi kami bawa sebagian dan kayu tersebut saksi bawa ke rumah sdr.BOWO di jalan Pak Benceng bersama sdr.AOTI dengan maksud untuk ditimbang dan diikuti oleh sdr.MISDI, setelah sampai dirumah sdr.BOWO maka kami turunkan , lalu kami kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO , dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami mulai menimbang kayu tersebut disaksikan oleh sdr.MISDI, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya sekitar 800kg, lalu kami bawa kayu tersebut pulang kerumah sdr.AOTI, lalu saksi pun pulang, keesokan harinya barulah sdr.AOTI membawa kayu tersebut ke gudang sdri.NOVI dan memberitahu saksi untuk datang juga ke gudang sdri.NOVI di ambawang untuk di jual sama sama dan mendapat hasil penjualan sekitar Rp.5.700.000, Yang ketiga kalinya selisih 3 hari dari yang kedua saksi , sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR kembali memanjat pohon untuk masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 700kg dan bongkahan limbah kayu ramin sekitar 200kg, seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar , setelah itu sdr.MISDI menelpon saksi dan saat itu saksi menelpon sdr.AOTI dan memberitahu bahwa kayu kayu sudah siap , lalu kami berangkat ke ruko jalan ampera lagi,sampai diruko maka sdr.AOTI memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka dan bongkahan limbah kayu ramin kedalam pickup ,sedangkan saksi dan sdr.AOTI didalam mobil dan sesekali keluar dari mobil ,karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu saksi kami bawa sebagian dan kayu tersebut saksi bawa ke rumah sdr.BOWO di jalan Pak Benceng

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr.AOTI dengan maksud untuk ditimbang dan diikuti oleh sdr.MISDI, setelah sampai dirumah sdr.BOWO maka kami turunkan , lalu kami kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO, dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami dan sdr.MISDI mulai menimbang kayu tersebut, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 700 kg dan bongkahan limbah kayu ramin sekitar 200 kg, setelah itu kayu kami pulang dan mobil berisi kayu disimpan di rumah sdr.AOTI, keesokan harinya barulah sdr.AOTI membawa kayu tersebut ke gudang sdri.NOVI dan memberitahu saksi untuk datang juga ke gudang sdri.NOVI di ambawang untuk di jual sama sama dan mendapat hasil penjualan sekitar Rp.5.000.000,- lebih karena hanya semperan kayu laka yang terjual dan itupun banyak yang abkir, sedangkan 200 kg limbah bongkahan kayu ramin sdri.NOVI tidak mau membelinya lalu 200 kg limbah kayu ramin saksi bawa pulang kerumah saksi di Gg.H.Aziz Desa Kapur. Yang keempat kalinya selisih empat hari dengan kejadian ketiga saksi, sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR kembali memanjat pohon untuk masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 984kg , seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar , setelah itu sdr.MISDI menelpon saksi dan saat itu saksi menelpon sdr.AOTI dan memberitahu bahwa kayu kayu sudah siap , lalu kami berangkat karena sdr.AOTI agak takut maka kami singgah kerumah sdr.BOWO untuk meminta tolong membawa mobil ke ruko jalan ampera saat itu saksi menunggu di rumah sdr.BOWO sampai diruko maka sdr.AOTI dan sdr.BOWO memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup, sedangkan BOWO dan sdr.AOTI didalam mobil karena kalau diangkat sekaligus terlalu mencolok maka kayu di bawa ke rumah sdr.BOWO di Pak Benceng bersama sdr.AOTI dengan maksud untuk ditimbang dan diikuti oleh sdr.MISDI, setelah sampai dirumah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.BOWO maka kami turunkan, lalu saksi dan sdr.BOWO kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO, dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami dan sdr.MISDI mulai menimbang kayu tersebut, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 984kg, setelah itu kayu kami pulang dan mobil berisi kayu disimpan di rumah sdr.AOTI, keesokan harinya barulah sdr.AOTI membawa kayu tersebut ke gudang sdri.NOVI dan memberitahu saksi untuk datang juga ke gudang sdri.NOVI di ambawang untuk di jual sama sama dan mendapat hasil penjualan sekitar Rp.20.000.000,-lebih, Yang kelima kalinya selisih empat hari dengan kejadian yang keempat saksi ,sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 1 ton lebih , seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar , setelah itu sdr.MISDI menelpon saksi dan saat itu saksi menelpon sdr.AOTI dan memberitahu bahwa kayu kayu sudah siap , lalu kami berangkat karena sdr.AOTI masih takut maka kami singgah kerumah sdr.BOWO untuk meminta tolong membawa mobil ke ruko jalan ampera namun saat itu bowo tidak ada maka saksi sdr.AOTI keruko jalan Ampera ,sampai diruko maka sdr.AOTI dan saksi memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup ,sedangkan saksi dan sdr.AOTI didalam mobil karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu di bawa ke rumah sdr.BOWO di Pak Benceng dengan maksud untuk ditimbang bersama sdr.MISDI, setelah sampai dirumah sdr.BOWO maka kami turunkan , lalu saksi ,sdr.AOTI kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO , dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami dan sdr.MISDI mulai menimbang kayu tersebut, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 1 ton lebih, setelah itu kayu kami pulang dan mobil

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kayu disimpan di rumah sdr.AOTI, lalu keesokan harinya saksi mengusulkan kayu tersebut di jual kepada sdr.ASENG PELANDUK kepada sdr.AOTI untuk menutupi pinjaman uang saat di lokasi kepada sdr.ASENG PELANDUK dan disetujui oleh sdr.AOTI, lalu sdr.AOTI membawa kayu sebanyak 1 ton lebih ke gudang sdr.ASENG setelah kayu turun sdr.AOTI kerumah saksi untuk mengambil bongkahan limbah kayu ramin seberat 200 kg dan dijual kepada sdr.ASENG PELANDUK, sampe sekarang kayu kayu tersebut oleh sdr.ASENG PELANDUK belum dihitung dan juga belum dibayar, Yang keenam kalinya selisih 7 hari lebih dari kejadian yang kelima, saksi ,sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 700kg, seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar , setelah itu sdr.MISDI menelpon saksi dan saat itu saksi menelpon sdr.AOTI dan memberitahu bahwa kayu kayu sudah siap , lalu kami berangkat membawa mobil ke ruko jalan ampera,sampai diruko maka sdr.AOTI dan saksi memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup ,sedangkan saksi dan sdr.AOTI didalam mobil karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu di bawa ke rumah sdr.BOWO di Pak Benceng dengan maksud untuk ditimbang bersama sdr.MISDI, setelah sampai dirumah sdr.BOWO maka kami turunkan , lalu saksi ,sdr.AOTI kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO , dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami dan sdr.MISDI mulai menimbang kayu tersebut, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 700kg lebih, setelah itu kayu kami pulang dan mobil berisi kayu disimpan sdr.AOTI, lalu keesokan harinya di bawa ke gudang sdri.NOVI untuk di jual , setelah di perjalanan ke gudang barulah sdr.AOTI menelpon saksi untuk datang ke gudang dan di beli oleh sdri.NOVI sekitar Rp.5.000.000,- lebih, Yang ketujuh kalinya selisih 2 hari dari kejadian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keenam saksi ,sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 1 ton lebih, seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar , setelah itu sdr.MISDI menelpon saksi dan saat itu saksi menelpon sdr.AOTI dan memberitahu bahwa kayu kayu sudah siap , lalu kami berangkat membawa mobil ke ruko jalan ampera,sampai diruko maka sdr.AOTI dan saksi memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup ,sedangkan saksi dan sdr.AOTI didalam mobil karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu di bawa ke rumah sdr.BOWO di Pak Benceng dengan maksud untuk ditimbang bersama sdr.MISDI, setelah sampai dirumah sdr.BOWO maka kami turunkan , lalu saksi ,sdr.AOTI kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO , dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami dan sdr.MISDI mulai menimbang kayu tersebut, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 1 ton lebih, setelah itu kayu kami pulang dan mobil berisi kayu disimpan sdr.AOTI, lalu keesokan harinya di bawa ke gudang sdri.NOVI untuk di jual , setelah di perjalanan ke gudang barulah sdr.AOTI menelpon saksi untuk datang ke gudang untuk menjual kayu kayu ke sdri.NOVI, dan kayu tersebut di beli sdri.NOVI seharga Rp.7.000.000,- lebih, Kejadian yang kedelapan kalinya sekitar bulan Oktober saksi ditelpon oleh sdr.KOMAR dan ALI untuk bekerja kayu lagi,namun saksi bilang saksi tidak ada mobil beberapa hari kemudian saksi mengajak sdr.MAUN bekerja mengambil kayu milik orang lain dan sdr.MAUN mau maka saksi, sdr.MAUN sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 600kg dan 8 karung kayu yang saksi tidak tahu jenisnya, saat itu saksi dan sdr.MAUN menunggu di ruko yang ditempati sdr.MAUN yaitu ruko Galaxy yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah barang siap sdr.KOMAR ,sdr.MISDI dan sdr.ALI

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



datang keruko Galaxy bertemu saksi dan sdr.MAUN memberitahu bahwa barang siap, setelah itu kami sama sama pergi ke ruko penyimpanan kayu, saksi dan sdr.MAUN datang keruko dengan menggunakan mobil Avanza yang sudah kami siapkan, setelah sampai ruko mobil dimundurkan dan memuat kayu kayu, setelah mobil penuh maka kayu kayu tersebut di bawa ke ruko Galaxy , setelah sampai diturunkan oleh kami yaitu saksi, sdr.KOMAR,sdr.MAUN, sdr.MISDI dan sdr.ALI dan di masukkan kedalam ruko, lalu kami kembali lagi keruko penyimpanan kayu di depan SMUN 8, saksi menunggu di ruko galaxy yang ditempati sdr.MAUN dan sdr.KOMAR,sdr.MAUN, sdr.MISDI dan sdr.ALI mengemas kembali kayu laka yang sudah disiapkan, dan dimasukkan lagi kedalam mobil avanza, lalu di bawa ke ruko Galaxy dan diturunkan semua di ruko Galaxy lalu kami pulang kerumah masing masing dan keesokan harinya saksi mencari sewaan pickup untuk membawa kayu kayu yang kami sembunyikan di ruko galaxy ke gudang kayu milik sdri.NOVI , setelah selesai dimuat maka saksi dan sdr.MAUN menjual kayu tersebut ke sdri.NOVI, saksi menggunakan mobil dan sdr.MAUN menyusul pakai motor dan setelah ditimbang di gudang sdri.NOVI maka kayu tersebut ada sekitar 600kg dan dibayar sekitar Rp.4.000.000,- lebih, Kejadian yang kesembilan selisih 1 hari dari kejadian yang kedelapan saksi, sdr.MAUN sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam toko dan mengambil sekitar 500kg lebih limbah akar kayu laka, seperti biasa sdr.MISDI mengawasi situasi sekitar, sdr.MAUN sudah mencari ojek pickup setelah siap maka ojek pickup yang dipesan sdr.MAUN merapat ke ruko depan SMU N 8 dan sdr,ALI dan KOMAR memuat kayu kayu tersebut, saat itu saksi dalam perjalanan sampai di roko galaxy ternyata sdr.MAUN dan kawan kawan sudah selesai muat karena digudang sdri.NOVI tidak mau menerima lagi dikarenakan sudah malam, maka sdr.MAUN meng hubungi sdr.ASENG untuk menjual kayu kayu tersebut dan malam itu barang langsung di bongkar di gudang sdr.ASENG dan setelah 2 hari barulah sdr.ASENG membayarnya sebesar Rp.3.500.000,.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat dengan sdr.AOTI kami menggunakan sarana kendaraan Daihatsu pickup grandmax warna grey KB 8485 GC milik sdri.AOTI.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 unit kendaraan mobil Daihatsu pickup grandmax warna grey KB 8485 GC milik sdr.AOTI tersebutlah yang kami gunakan sebagai sarana mengambil barang milik orang lain berupa semperan kayu laka di jalan Ampera ruko depan SMUN 8 Pontianak Kota.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat dengan sdr.MAUN kami menggunakan mobil Avanza warna silver yang nomor polisinya saksi tidak tahu yang disewa sdr.MAUN untuk mengambil kayu laka dari ruko depan SMUN 8 untuk dibawa dan disimpan ke ruko galaxy, dan saksi ada menyewa ojek pickup grand max yang mangkal di jalan Adi Sucipto dekat Samsat untuk membawa kayu dari ruko galaxy ke gudang sdr.NOVI, namun saksi juga tidak hapal nomor polisinya, dan sdr.MAUN juga ada menyewa ojek Pickup yang saksi tidak tau jenisnya untuk membawa kayu dari ruko depan SMUN 8 ke gudang milik sdr.ASENG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awal bulan September malam hari saksi bersama sdr.AOTI bertemu dan kenalan dengan sdr.MUNIRI dan sdr.MISDI, di jalan Petani lalu kami ngobrol dan saksi menawarkan pekerjaan pada kedua orang tersebut, pekerjaannya adalah membobol ruko yang ada di jalan Ampera Depan SMUN 8 Pontianak Kota, lalu saksi jelaskan bahwa isi dalam ruko ada limbah semperan kayu laka, kemudian saksi tunjukkan foto ruko tersebut, dan sdr.AOTI saling bertukar nomor HP dengan sdr.MISDI dan sdr.MISDI hanya berkata nantilah kami cek, setelah itu kami pulang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan sdr.AOTI tahu ruko tersebut ada semperan kayu laka karena di beri tahu oleh kawan yang bernama sdr.HENDRIK sekaligus kawan korban juga, dan saksi juga pernah datang keruko itu juga namun sudah lupa tempatnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peran saksi, sdr.AOTI dan sdr.MAUN adalah mengambil sekaligus membawa dan menjual dari ruko penyimpanan di depan SMUN 8 ke gudang sdr.NOVI dan gudang sdr.ASENG sedangkan sdr.ALI dan sdr.KOMAR bertugas membongkar ruko dan mengemas barang dalam ruko termasuk memuat kedalam mobil, sedangkan sdr.MISDI dan MUNIRI berjaga jaga mengawasi tempat sekitar ruko.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa perkiraan uang yang diperoleh sementara hanya sekitar Rp.52.000.000,- dan masih ada lagi kayu laka dan ramin yang belum di bayar oleh sdr.ASENG PELANDUK
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pertama kali yang mempunyai ide pertama kalinya adalah sdr.GUNAWAN Alias AOTI.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa berniat mengambil kayu kayu tersebut setelah mendapat kabar bahwa ada kayu kayu laka yang lama tersimpan di gudang milik sdr.HENDY yang terletak di depan SMUN 8 Pontianak dan ruko tersebut tidak terjaga sekaligus saat itu kebetulan kondisi ekonomi sedang krisis.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kami (saksi , sdr. GUNAWAN Alias AOTI, sdr. MAUN, sdr. MISDI, sdr. MUNIRI, sdr. ALI dan sdr. KOMAR) tidak ada hak atas barang berupa kayu kayu milik korban
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa para saksi tidak ada ijin untuk mengambil kayu milik korban.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **MAUN Anak YUSMAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, dibuat BAP, dan BAP tersebut benar jawaban saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini saksi ikut sebanyak 3 (tiga) kali mengambil kayu akar laka dan ramin di Ruko Jalan Ampera bersama saksi Gunawan, Limanda, MISDI, MUNIRI, ALI (DPO) dan KOMAR (DPO);
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian yang pertama tanggal 18 bulan Oktober 2020 saksi ditelpon oleh sdr. ATAU dan janji bertemu di cafe dekat pos polisi desa kapur, kemudian kami saling ngobrol masalah kerjaan, kemudian sdr.ATAU mengajak saksi untuk mengambil kayu ke lokasi dan saksi disuruh menyiapkan mobilnya dan saat itu saksi bilang kepada sdr.ATAU tunggu ada mobil baru nanti kita kerjakan, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi menelpon sdr.ATAU untuk memberitahukan bahwa mobil sudah siap, dan saksi disuruh oleh sdr.ATAU untuk stanby di ruko yang saksi tempati sambil menunggu saksi melepas jok mobil bagian tengah dan



belakang pada malam harinya sehabis magrib sdr.ATAU datang keruko galaxy sekitar 19.00 wib dan mengajak saksi berangkat mengambil kayu ,setelah itu kami berdua berangkat dan sdr.ATAU baru bilang bahwa mengambil kayunya di dekat sini di jalan Ampera depan SMUN 8,setelah sampai maka mobil saksi mundurkan dan barulah pintu ruko di buka sedikit dan keluarlah 2 orang membawa kayu yang sudah di kemas dalam karung untuk di masukkan kedalam mobil sekitar 12 karung , setelah mobil penuh maka saksi dan sdr.ATAU di ikuti oleh sdr.MISDI,sdr.ALI dan sdr.KOMAR membawa kayu tersebut ke ruko galaxy yang saksi tempati, sampai diruko kayu kayu tersebut diturunkan dari mobil dan di masukkan dalam ruko galaxy, setelah bongkar maka sdr.ATAU barulah mengenalkan saksi dengan sdr.MISDI,sdr.ALI dan sdr.KOMAR, lalu kami kembali lagi keruko depan SMUN 8 dan mengambil lagi kayu kayu tersebut sebanyak 12 karung lagi, setelah mobil penuh maka kayu kayu tersebut di bawa ke ruko Galaxy , setelah sampai diturunkan oleh kami yaitu saksi, sdr.KOMAR,sdr.MAUN, sdr.MISDI dan sdr.ALI dan di masukkan kedalam ruko hingga jumlah kayu yang pada saat itu berjumlah 24 karung, lalu kami pulang kerumah masing masing dan keesokan harinya saksi mencari sewaan ojek Pickup untuk membawa kayu kayu yang kami simpan di ruko galaxy,setelah pickup siap saksi dan sdr.ATAU menaikkan 24 karung kayu ke atas pickup untuk di bawa ke gudang kayu milik sdri.NOVI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh sdr.ATAU, setelah selesai dimuat maka saksi dan sdr.ATAU menjual kayu tersebut ke sdri.NOVI, sdr.ATAU menggunakan motor dan saksi membawa pickup berisi kayu ke gudang sdri.NOVI di Ambawang setelah ditimbang di gudang sdri.NOVI maka kayu tersebut ada sekitar 843kg dan dibayar oleh sdri.NOVI Rp.5.305.000,

- Bahwa untuk kejadian yang kedua selisih 1 hari dari kejadian yang pertama saksi, sdr.ATAU ,sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil 35 karung kayu, masih dengan pickup yang sama dengan hari sebelumnya , kedua orang tersebut menaikkan 35 karung kayu ketas pickup di bantu sdr.MISDI ,saksi duduk dalam mobil dan sdr.ATAU menunggu di tepi jalan, setelah kayu dimuat maka kayu tersebut kami bawa ke ruko galaxy, sampai disana kayu kami turunkan untuk di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



masuk ke dalam, dan di saat menurunkan ternyata ada 6 karung bongkahan limbah kayu ramina dan 29 semperan akar kayu laka, setelah kayu tersimpan dalam ruko galaxy maka kami pulang kerumah masing masing dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 wib saksi di bantu sdr.MISDI, sdr.ALI dan sdr.KOMAR kayu tersebut kami naikan keatas pickup yang saksi sewa, kemudian kayu tersebut saksi bawa ke gudang sdr.NOVI sementara sdr.ATAU menyusul setelah mobil saksi sampai di gudang dan sampai di gudang kayu saksi jual ke sdr.NOVI sebanyak 29 karung semperan kayu laka dan sisanya 6 karung limbah bongkahan kayu ramina saksi bawa ke gudang sdr.ASENG untuk dijual.

- Bahwa untuk kejadian ketiga selisih tiga hari dari kejadian kedua sdr.ATAU kembali mengajak saksi untuk kembali bekerja memuat kayu, namun kali ini sdr.ATAU yang mencari ojek pickup, setelah siap maka ojek pickup yang dipesan sdr.ATAU merapat ke ruko galaxy untuk menjemput saksi, dan kemudian langsung menuju ke ruko depan SMU N 8 dan sdr, Ali dan KOMAR sambil di bantu sdr.MISDI yang sudah ada di depan ruko memuat kayu kayu tersebut, saksi berdiri di samping pickup kemudian setelah pickup terisi sekitar 40 karung semperan kayu laka yang abkir maka saat itu sdr.ATAU baru dalam perjalanan keruko dan kawan kawan sudah selesai muat karena digudang sdr.NOVI tidak mau menerima lagi dikarenakan sudah malam, maka saksi menghubungi sdr.ASENG untuk menjual kayu kayu tersebut dan malam itu barang langsung di bongkar di gudang sdr.ASENG dan setelah 2 hari barulah sdr.ASENG menimbanginya dan membayar kayu tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah hasil seluruhnya Rp.8.800.000,-, bagian saksi seluruhnya Rp.3.950.000,- bagian sdr.ATAU kurang lebih sama dengan saksi Rp.3.950.000,- ongkos ojek pickup dan rental avanza Rp. 1.300.000,- sedangkan sdr.MISDI dan kawan kawan mendapat bagian Rp.3.500.000,- di bagi bertiga;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi **GUNAWAN Als AOTI Anak AHENG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, dibuat BAP, dan BAP tersebut benar jawaban saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena mengambil kayu akar laka dan ramin di Ruko Jalan Ampera bersama saksi LIMANDA, MISDI, MUNIRI, saksi MAUN, ALI (DPO) dan KOMAR (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam : 18.30 Wib di sebuah ruko Jalan Ampera Kelurahan Sei jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kayu akar laka milik korban tersebut saksi dan Sdr ATAU jual kepada Sdr ASENS dan Sdr NOVI yang gudang keduanya berada di daerah Sei Ambawang Kab. Kubu raya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan Sdr ATAU menjual kayu jenis akar laka yang tekah kami ambil kepada Sdr ASENS hanya 1 (satu) kali dan kepada Sdr NOVI sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menjual kepada Sdr ASENS sebanyak 1,114 Kg dengan harga sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan yang saksi jual kepada Sdr NOVI adalah pertama kali saksi dan Sdr ATAU menjual sebanyak 210 Kg dengan harga 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 8 Oktober 2020 kami menjual sebanyak 994 kg (kelas A) dengan harga Rp. 25.987.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada tanggal 12 Oktober 2020 saksi dan Sdr ATAU menjual sebanyak 1.022 Kg dengan harga Rp. 12.590.000 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), pada tanggal 13 Oktober 2020 saksi dan Sdr ATAU menjual sebanyak 1.000 Kg dengan harga 24.418.000 (dua puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan Sdr ATAU masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 23.425.000 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan Sdr MISDI, Sdr QOMAR, Sdr MUNIRI Sdr, ALI mendapat bagian sebesar Rp. 23.808.000 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), di bagi empat orang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan kayu jenis akar laka tersebut, saksi pergunakan untuk mempanjar kayu laka di

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



daerah ketapang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), untuk membayar cicilan mobil selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan biasanya saksi penggunaan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **LIDIA NATALIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP Polisi, semua jawaban dalam BAP adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah menerima dan membeli barang dari orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk kejadiannya saksi lupa, namun seingat saksi saksi membeli barang tersebut pada tanggal 22 Oktober 2020 di gudang milik sdr.ASENG jalan Transkalimantan KM1 Desa Kuala Ambawang kec.Ambawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal sdr. ASENG , dan saat ini saksi bekerja sebagai admin di gudang kayu milik sdr.ASENG sedangkan saksi tidak ada hubungan saudara dengan sdr.ASENG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai admin di gudang sdr.ASENG sudah sekitar 2 bulan yang lalu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas utama saksi adalah apabila ada orang yang menjual kayu ke gudang saksi harus melapor dulu kepada sdr.ASENG boleh tidaknya kayu tersebut masuk, apabila boleh kayu tersebut di pilih dan di sortir, setelah itu barulah kayu kayu tersebut ditimbang, saat ditimbang maka saksi mencatat banyaknya kayu tersebut sesuai kelasnya, kemudian jumlah tersebut saksi laporkan kepada sdr.ASENG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah saksi terima dan saksi beli tersebut adalah berupa semperan akar kayu laka dan limbah kayu ramin.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menerima dan membeli semperan akar kayu laka dan limbah kayu ramin tersebut dari sdr.ATAU ,sdr.AOTI dan sdr.MAUN.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi ketiga orang tersebut sering menjual kayu ke gudang sdr.ASENG dan ketiga orang tersebut adalah orang yang biasa mencari kayu kayu tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr.ATAU dengan sdr.AOTI dan sdr.ATAU dengan sdr.MAUN menjual kayu kayu tersebut dengan cara datang langsung ke gudang dengan membawa kayu kayu tersebut , lalu saksi tanyakan kepada mereka sudah memberitahu sdr.ASENG apa belum, saat itu mereka belum memberitahu sdr.ASENG,kemudian saksi menelpon sdr.ASENG dan diperbolehkan, lalu kayu kayu disortir oleh sdr.ATONG pekerja di gudang , setelah itu ditimbang, setelah mengetahui jumlahnya barulah saksi membuka bon, dan untuk pembayarannya langsung dengan sdr.ASENG.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membawa ke gudang pada saat itu sdr.MAUN terdiri dari kayu ramin dan kayu laka , untuk jumlahnya seingat yang saksi catat adalah 107kg afkir kayu laka,32kg afkir kayu ramin, 132kg kayu ramin kuning, 35kg kayu ramin coklat dan 58 kg kayu sungai dan jumlah total semua kayu ramin saat itu adalah 257 kg.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa seingat saksi pertengahan Oktober 2020 sdr.ATAU dengan sdr.AOTI pernah mengantar 1 pickup atau sekitar 1 (satu) ton lebih akar kayu laka ke gudang sdr.ASENG.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. ASENG tidak setiap hari berada di gudang.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu sdr.ASENG tidak ada di gudang.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi tidak menanyakan asal usul kayu tersebut, saksi hanya ijin sdr.ASENG selaku bos saksi, apabila di perbolehkan masuk maka langsung disortir dan timbang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
7. **WAN BACHTIAR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, dibuat BAP, dan BAP tersebut benar jawaban saksi;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan sdr.Novi dan sdr.Aseng telah membeli kayu akar laka hasil dari pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk menjual kayu akar laka harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dikarenakan saksi juga usaha jual beli HHBK seperti gaharu termasuk kayu akar laka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan kayu tersebut dari petani di sandai Ketapang dibawa oleh pengepul yang selanjutnya dijual kepada saya sebagai penampung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jika saksi membeli kayu akar laka dari pengepul dalam keadaan basah dan kotor dan ukurannya pun tidak beraturan, setelah dibeli baru dipisahkan A,B dan C;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak waktu pengepul menjual kayu kepada saksi sekitar 2 (dua) minggu karena di lokasi oleh petani dikumpulkan dulu baru diangkut oleh pengepul jika kayu sudah banyak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa harga kayu akar laka tersebut tergantung kelasnya, kelas A dibeli dengan harga Rp.30.000,- sampai Rp.35.000,-perkilonya, kelas B Rp.25.000,- perkilonya sedangkan kelas C harganya Rp.10.000,- perkilonya.
- Bahwa saksi memebanrkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi, dibuat BAP, dan semua jawaban dalam BAP tersebut benar jawaban terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dioperiksa karena mengerti sehubungan dengan terdakwa telah membeli barang dari orang lain berupa semperan kayu akar laka dan ramin.
- Bahwa dalam perkara ini kejadian Terdakwa membeli barang berupa semperan kayu akar laka dan ramin adalah pada awal bulan Oktober 2020

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



di gudang milik terdakwa jalan Transkalimantan KM1 Desa Ambawang Kuala Kecamatan Ambawang.

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli semperan akar kayu laka tersebut dari sdr ATAU ,sdr. AOTI dan sdr.MAUN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sdr.ATAU dengan sdr.AOTI dan sdr.ATAU dengan sdr.MAUN menjual kayu kayu tersebut dengan cara terlebih dahulu sdr.ATAU memberitahu terdakwa melalui telpon bahwa akan menjual kayu, kemudian mereka membawa kayu kayu tersebut ke gudang terdakwa di Ambawang lalu sampai di gudang kayu kayu tersebut disortir dan setelah itu ditimbang , kemudian setelah selesai ditimbang barulah terdakwa membayar kayu kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr.ATAU adalah adik kandung saksi sedangkan sdr. AOTI adalah kawan saksi dan sdr. MAUN juga kawan saksi juga, ketiganya adalah bekerja sebagai jual beli kayu jenis laka, damar, ramin, gaharu dan jenis kayu lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli barang dari sdr.AOTI dan sdr.ATAU hanya sekali sedangkan terdakwa membeli barang dari sdr.ATAU dan sdr.MAUN sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli kayu semperan akar kayu laka dari sdr.ATAU dengan sdr.AOTI sebanyak sekitar 1 ton lebih 114 kg dan terdakwa membeli kayu semperan akar kayu laka dari sdr.ATAU dengan sdr.MAUN sebanyak sekitar 107 kg dan bongkahan limbah kayu ramin sebanyak 257kg.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli kayu kayu tersebut berdasarkan kelasnya apabila jenis laka kelas A /kg =25.000,- kelas B / kg =15.000,- kelas C / kg = 10.000,- dan untuk yang abkir terdakwa harga Rp.7000/kg sedangkan untuk limbah ramin terdakwa beli Rp.10.000/kg
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bawa terdakwa merasa salah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pic up Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik KB 8485 GC tahun 2016 dengan No.Rangka MHKP3CA1JGK129492 dan No.Mesin 3SZDDGC0287 STNK an. ARYANTO;
- 1.107 Kg kayu jenis akar Laka;
- 7.437 Kg kayu jenis akar Laka;
- 257 Kg kayu Ramin;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yang lengkapnya berturut-turut sebagai berikut :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan Terdakwa ;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi di persidangan kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi (vide Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan yang kesemuanya diberikan dibawah sumpah/janji dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi (vide Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP);

Ad. 2. Alat bukti keterangan Terdakwa :

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu **hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri.**

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN** di persidangan ternyata sesuai dengan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yang pada pokoknya keterangan Terdakwa dengan dihubungkan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



keterangan saksi-saksi, telah ternyata Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keterangan Terdakwa tersebut merupakan alat bukti keterangan Terdakwa mempunyai nilai pembuktian yang hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri, (vide Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1, 2, 3) KUHAP).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dalam perkara diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HENDY HERMANTO pada bulan Oktober 2020 telah kehilangan kayu akar laka sebanyak 20 (dua puluh) ton tersimpan di dalam ruko di Jalan Ampera (ruko depan SMUN 8) Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota, dahulu dibeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya, dan kayu sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut diambil oleh GUNAWAN Alias AOTI, LIMANDA Alias ATAU, MISDI, MUNIRI, MAUN, ALI (DPO), KOMAR (DPO), sehingga saksi HENDY HERMANTO menderita kerugian modal pembelian sekitar Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila dipasarkan kerugian bisa mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa benar terdakwa **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN** pada awal bulan Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu di Tahun 2020, bertempat di gudang milik terdakwa di Jalan Trans Kalimantan KM 1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang telah membeli semperan kayu akar laka dan bongkahan kayu remin dari Gunawan alias Aoti, Limanda alias Atau dan Maun Anak Yusman;
- Bahwa benar sebelum terdakwa membeli kayu tersebut awalnya saksi LIMANDA Alias ATAU, GUNAWAN Alias AOTI dan MAUN Anak YUSMAN terlebih dahulu memberitahu terdakwa TIRANDA Alias ASENG melalui telpon yang mengatakan akan menjual kayu akar laka, dan kemudian membawa kayu-kayu tersebut ke gudang milik terdakwa di Ambawang, lalu sampai di gudang kayu-kayu tersebut disortir dan ditimbang oleh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah terdakwa, kemudian keesokan harinya barulah kayu tersebut dibayar oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa membeli kayu semperan akar kayu laka dari saksi LIMANDA Alias ATAU dan saksi GUNAWAN Alias AOTI sebanyak sekitar 1 (satu) ton lebih 114 kg seharga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), dan terdakwa juga membeli kayu semperan akar kayu laka dari saksi LIMANDA Alias ATAU dan saksi MAUN Anak YUSMAN sebanyak sekitar 107 kg dan bongkahan limbah kayu ramin sebanyak 257 kg kesemuanya seharga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu tersebut berdasarkan kelasnya apabila jenis laka kelas A/kg = Rp.25.000,-, kelas B/kg = Rp.15.000,- kelas C/kg = Rp.10.000,- dan untuk yang abkir dihargai Rp.7000,-/kg sedangkan untuk limbah ramin terdakwa beli Rp.10.000,-/kg;
- Bahwa benar kayu-kayu akar laka yang di jual oleh saksi LIMANDA Alias Ataw, saksi GUNAWAN alias Aoti dan saksi Maun Anak YUSMAN kepada terdakwa merupakan kayu-kayu yang diambil oleh saksi LIMANDA Alias Ataw, saksi GUNAWAN Alias Aoti dan saksi Maun Anak YUSMAN dari gudang milik saksi Hendy Hermanto tanpa seizin saksi Hendy Hermanto dan kayu-kayu tersebut seluruhnya adalah milik saksi Hendy Hermanto sedangkan saksi LIMANDA Alias Ataw, saksi GUNAWAN Alias Aoti, dan saksi MAUN Anak YUSMAN tidak ada hak atas kayu-kayu tersebut apalagi menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa benar pada saat jual beli kayu akar laka tersebut baik saksi Limanda Alias Ataw, saksi Gunawan Alias Aoti, saksi Maun Anak Yusman dan terdakwa Tiranda Alias Aseng tidak mempunyai surat izin dalam hal izin pemungutan, izin pengumpulan dan izin tempat penampungan terbatas berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Negara di Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dari hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah pelaku/subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang yang bernama **TIRANDA RUSLAN Alias ASENS Anak KISANTO RUSLAN** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau pelaku/subyek tindak pidana yang didakwakan, yang kebenaran identitasnya sesuai surat dakwaan telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti dan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan disyaratkan pelaku atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menikmati hasil perbuatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan dengan cara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Hal mana dilakukan karena melawan undang-undang, atau dilakukan dengan tidak berhak karena bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dengan diperkuat keterangan terdakwa **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN**, dan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa terdakwa **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi awal bulan Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di gudang milik terdakwa di Jalan Trans Kalimantan KM 1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang telah membeli semperan kayu akar laka dan bongkahan kayu remim dari Gunawan alias Aoti, Limanda alias Atau dan Maun Anak Yusman;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan dikuatkan keterangan terdakwa, telah ternyata sebelum terdakwa membeli kayu tersebut awalnya saksi LIMANDA Alias ATAU, GUNAWAN Alias AOTI dan MAUN Anak YUSMAN terlebih dahulu memberitahu terdakwa TIRANDA Alias ASENG melalui telpon yang mengatakan akan menjual kayu akar laka, dan kemudian saksi LIMANDA Alias ATAU, GUNAWAN Alias AOTI dan MAUN Anak YUSMAN membawa kayu-kayu tersebut ke gudang milik terdakwa di Ambawang, lalu sampai di gudang kayu-kayu tersebut disortir dan ditimbang dan keesokan harinya barulah kayu tersebut dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan terdakwa dan dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan di peridangan, telah ternyata terdakwa TIRANDA RUSLAN Alias ASENG membeli kayu semperan akar kayu laka dari saksi LIMANDA Alias ATAU dan saksi GUNAWAN Alias AOTI sebanyak sekitar 1 ton lebih 114 Kg seharga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), dan terdakwa juga membeli kayu semperan akar kayu laka dari saksi LIMANDA Alias ATAU dan saksi MAUN Anak YUSMAN sebanyak sekitar 107 kg dan bongkahan limbah kayu ramin

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 257 kg semunaya seharga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti, ternyata saksi HENDY HERMANTO pada bulan Oktober 2020 telah kehilangan kayu akar laka sebanyak 20 (dua puluh) ton tersimpan di dalam ruko di Jalan Ampera (ruko depan SMUN 8) Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota, dahulu dibeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya, dan kayu sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut tanpa ada ijin pemiliknya diambil oleh GUNAWAN Alias AOTI, LIMANDA Alias ATAU, MISDI, MUNIRI, MAUN, ALI (DPO), KOMAR (DPO), sehingga saksi HENDY HERMANTO menderita kerugian modal pembelian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus juta rupiah) dan apabila dipasarkan kerugian bisa mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan terdakwa dan dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan di peridangan, telah ternyata kayu akar laka dan kayu ramin yang di jual oleh saksi LIMANDA Alias Atau dan saksi GUNAWAN alias Aoti maupun saksi Maun Anak YUSMAN, atau kayu-kayu yang terdakwa beli tersebut adalah merupakan kayu-kayu yang diambil tanpa ada ijin oleh saksi LIMANDA Alias Atau, saksi GUNAWAN Alias Aoti dan saksi Maun Anak YUSMAN dari gudang milik saksi HENDY HERMANTO dan kayu-kayu tersebut seluruhnya ternyata milik saksi HENDY HERMANTO, sedangkan saksi LIMANDA Alias Atau, saksi GUNAWAN Alias Aoti dan saksi MAUN Anak YUSMAN tidak ada hak atas kayu-kayu untuk mengambil apalagi menjualnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan dihubungkan adanya barang bukti berupa kayu akar laka dan kayu ramin yang dijual kepada terdakwa TIRANDA RUSLAN Alias ASENG, adalah benar miliknya saksi HENDY HERMANTO yang disimpan dalam Ruko Jalan Ampera tepatnya di depan SMUN 8 Pontianak, yang telah diambil tanpa ada ijin oleh saksi GUNAWAN Alias AOTI, saksi LIMANDA Alias ATAU, dan saksi MAUN Anak YUSMAN dan telah dibeli oleh terdakwa berdasarkan kelasnya apabila jenis kayu laka kelas A/kg = Rp.25.000,- dan kelas B/kg = Rp.15.000,- atau kelas C/kg = Rp.10.000,- dan untuk yang abkir dihargai Rp.7000,-/kg sedangkan untuk limbah ramin terdakwa beli Rp.10.000,-/kg;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa membeli kayu akar laka dan kayu ramin dari saksi LIMANDA Alias Atau dan saksi GUNAWAN alias Aoti maupun saksi Maun Anak YUSMAN adalah miliknya saksi HENDY HERMANTO, melainkan diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi GUNAWAN Alias AOTI, saksi LIMANDA Alias ATAU, MISDI, MUNIRI, ALI (DPO), KOMAR (DPO) di Ruko Jalan Ampera depan SMUN 8 Pontianak, maka menurut Majelis Hakim barang bukti berupa kayu akar laka dan kayu ramin tersebut diperoleh dari hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan orang lain sehingga perbuatan terdakwa TIRANDA RUSLAH Alias ASENG membeli kayu laka dan kayu ramin tersebut dikualifikasi sebagai kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur diatas yang ternyata seluruh unsur Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**penadahan**“, sehingga menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ternyata tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HENDY HERMANTO menderita kerugian yang tidak sedikit jumlahnya yaitu Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sebagai modal pembelian 20 (dua puluh) ton kayu akar laka yang hilang, dan apabila dipasarkan bisa mencapai harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, mengakui perbuatannya, dan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam status tahanan yang sah, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil pic up Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik KB 8485 GC tahun 2016 dengan No.Rangka MHKP3CA1JGK129492 dan No.Mesin 3SZDDGC0287 STNK an. ARYANTO;
- 1.107 Kg kayu jenis akar Laka;
- 7.437 Kg kayu jenis akar Laka;
- 257 Kg kayu Ramin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara an. NOPIAH Als. NOVI Anak CHUA SUI KHIE;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pic up Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik KB 8485 GC tahun 2016 dengan No.Rangka MHKP3CA1JGK129492 dan No.Mesin 3SZDDGC0287 STNK an. ARYANTO;
- 1.107 Kg kayu jenis akar Laka;
- 7.437 Kg kayu jenis akar Laka;
- 257 Kg kayu Ramin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara an. NOPIAH Als. NOVI Anak CHUA SUI KHIE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak oleh kami, Maryono, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Narni Priska Faridayanti, SH.,MH., dan Moch. Ichwanudin, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuni Ria Putri, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Irina Oktatiani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Narni Priska Faridayanti, SH.,MH.

Maryono, SH.,M.Hum.

Moch. Ichwanudin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk.